



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang gajinya dibebankan pada Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal, dengan alternatif sumber pembiayaan sebagai berikut :
 - a. seluruh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. seluruh pembiayaannya dari kementerian atau instansi penyandang dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sebagian melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan sebagian lagi dibiayai oleh kementerian atau instansi penyandang dana diluar Pemerintah Daerah.
 7. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.
 8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah atau Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Pemerintah Daerah.
 9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
 10. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
 11. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNS serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/masa jabatan seorang PNS sejak diangkat menjadi PNS ataupun sejak pengangkatan pertama di dalam suatu jabatan sampai pensiun.
 12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
 14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 16. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian tugas belajar dan izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Bupati ataupun Pejabat lain yang ditunjuk.
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalismenya di daerah yang berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
 - b. meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya;
 - c. menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Tata Cara dan Program Pendidikan

Pasal 3

Penentuan Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan Formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Program pendidikan formal yang dapat diikuti dalam Tugas Belajar adalah :

- a. Program Pendidikan Diploma (D1, D2, D3 dan D4);
- b. Program Pendidikan Sarjana (S1);
- c. Program Pendidikan Profesi;
- d. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
- e. Program Pendidikan Dokter Spesialis;

- f. Program Pendidikan Dokter Sub-Spesialis;
- g. Program Pendidikan Magister (S2)/Master; dan
- h. Program Pendidikan Dokter (S3).

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 5

Tugas Belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. berstatus sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
- b. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerja sama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Daerah;
- d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. daftar penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Administratif dan Akademis

Pasal 6

Tugas Belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS harus mengikuti dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan meliputi :
 - a. Program Diploma (D-1, D-2 dan D-3) :
 - 1) usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - 2) pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a).
 - b. Program Diploma IV (D-4) dan Sarjana (S-1) :
 - 1) usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - 2) pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - c. Program Magister (S-2)/Master/Profesi/Spesialis :
 - 1) usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan

- 2) pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) untuk program Magister (S2)/Master/Profesi dan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Program Dokter Spesialis.
 - d. Program Doktor (S3)/Dokter Sub Spesialis :
 - 1) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - 2) paling rendah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - 3) paling rendah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program magister (S2).
 - e. Untuk PNS Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana dari pihak ketiga menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Penyandang dana.
- (3) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNS Tugas Belajar adalah :
- a. paling rendah memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk Program D1, D2, D3 dan D4 serta S1;
 - b. paling rendah memiliki ijazah S1 untuk Program Magister (S2)/Master/Profesi;
 - c. paling rendah memiliki ijazah Dokter untuk Program Dokter Spesialis;
 - d. paling rendah memiliki ijazah S2 untuk Program Doktor (S3);
 - e. paling rendah memiliki ijazah Dokter Spesialis untuk Program Dokter Sub Spesialis; dan
 - f. mengikuti dan lulus seleksi masuk sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti.

Pasal 7

PNS yang memperoleh Tugas belajar dengan beasiswa/penyandang dana di luar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan administratif dan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat **Prosedur Pengusulan Tugas Belajar**

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNS yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah :

- a. seleksi Tugas Belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau kementerian/instansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati; atau
- b. penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar diusulkan oleh atasan PNS yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus melampirkan :

- a. surat permohonan kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM yang direkomendasi oleh pimpinan unit kerjanya;
- b. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. fotokopi sah penilaian Capaian Sasaran Kinerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- d. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- e. uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. surat jaminan pembiayaan dari lembaga penyanggah dana;
- h. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, badan-badan atau organisasi-organisasi swasta lainnya baik di dalam maupun luar negeri; dan
 - b. pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa *Cost Sharing*, yaitu sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor atau pihak ketiga dan sebagian lagi bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sifatnya tidak mengikat.
- (2) Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pendidikan profesi, pendidikan akademik dan program pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari APBD menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada APBD.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD tunjangan tugas belajar bagi PNS menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang menjadi sponsornya.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi memerlukan perpanjangan waktu tidak diberikan biaya perpanjangan.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga, tetapi apabila pihak ketiga tidak memberikan biaya perpanjangan, maka Pemerintah Daerah juga tidak memberikan biaya perpanjangan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 14

PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari Pemerintah Daerah selain mendapat gaji, diberikan Tunjangan Belajar dan Bantuan Biaya Penunjang Belajar yang komponen pembiayaan dan besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama selama 2 (dua) semester dari batas paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal di luar kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

Pasal 16

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Selama mengikuti Tugas Belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dari institusi lain.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 17

PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib membuat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNS yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang.

Pasal 19

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Daerah paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib kembali bekerja pada SKPD tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula atau SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki.
- (3) Lama pengabdian melaksanakan tugas/kewajiban kerja yang harus dijalani pada Pemerintah Daerah paling singkat selama 8 (delapan) tahun sejak ditetapkannya Keputusan penempatan kembali selesai Tugas Belajar pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikecualikan, dalam hal ada alasan cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Studi dan Pemberian Bantuan Biaya

Pasal 20

- (1) Masa studi paling lama dan pemberian bantuan biaya untuk Tugas Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana, bantuan biaya ditentukan oleh masing-masing kementerian atau instansi penyanggah dana.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan dari biaya kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana dapat diberikan biaya penunjang belajar dari APBD selama biaya tersebut tidak diperoleh dari institusi/lembaga penyanggah dana, yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi dan Denda

Pasal 21

Apabila PNS Tugas Belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut Keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin apabila :
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16.
- (2) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila :
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia mengabdikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan tunai sekaligus atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian atau seluruhnya.
- (6) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penghasilan yang kurang akibat besarnya pengeluaran untuk biaya pengobatan diri sendiri atau keluarga dan sebagainya yang mana alasan tersebut harus dapat diteriam oleh Bupati.

Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 22 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang :

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. berdasarkan pemeriksaan Dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 24

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/SKPD/Unit Kerja;
- e. unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- f. biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Program Studi yang akan dipilih oleh PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah program studi yang terakreditasi paling rendah B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam Daerah yang memiliki akreditasi paling rendah B atau program studi tersebut baru dibuka dimana pengajuan akreditasi masih dalam proses;

- i. PNS dapat mengikuti pendidikan di dalam daerah, maupun di luar daerah apabila jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan di dalam daerah tidak tersedia; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif dan Kepangkatan

Pasal 25

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan administratif dan kepangkatan.
- (2) Persyaratan administratif dan kepangkatan untuk program pendidikan, sebagai berikut :
 - a. Program S3 (Doktor) :
 - 1) masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program S2;
 - 2) pangkat paling rendah Penata (III/c); dan
 - 3) usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun.
 - b. Program Magister (S2) :
 - 1) masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program S1/AKTA IV/D4;
 - 2) pangkat paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - 3) usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun.
 - c. Program Profesi :
 - 1) telah menyelesaikan pendidikan S1/AKTA IV/D4; dan
 - 2) pangkat paling rendah Penata Muda (III/a).
 - d. Program Sarjana (S1)/Program Sarjana (S1) dan profesi :
 - 1) telah menyelesaikan pendidikan SLTA/yang sederajat atau program D1/D2/D3; dan
 - 2) pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 - e. Diploma III/Diploma II :
 - 1) telah menyelesaikan pendidikan SLTA/yang sederajat atau program D1; dan
 - 2) pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 - f. Paket C (Setara SLTA) :
 - 1) telah menyelesaikan pendidikan SLTP/yang sederajat; dan
 - 2) pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 - g. Paket B (Setara SLTP) pangkat paling rendah Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
- (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural minimal eselon III/Administrator atau pejabat fungsional Jenjang Madya yang berminat meningkatkan kualifikasi pendidikan formalnya ke S2 dan S3 dengan pangkat minimal (III/d) dibebaskan dari persyaratan batas usia.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengusulan Izin Belajar

Pasal 26

Pemberian Izin Belajar harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan Formasi dan misi organisasi yang bersangkutan dan/atau harus linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.

Pasal 27

Tanpa mengurangi minat PNS yang akan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi, Izin Belajar diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaiannya.

Pasal 28

PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus mendapatkan Izin Belajar dari Bupati sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.

Pasal 29

Prosedur pengusulan untuk pengajuan Izin Belajar adalah sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan.

Pasal 30

Prosedur pengusulan bagi PNS yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal dilakukan oleh PNS bersangkutan yang telah direkomendasikan pimpinan unit kerjanya secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 31

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melampirkan :

- a. Surat Permohonan kepada Bupati Tanah Laut u.p. Kepala BKPSDM yang direkomendasi oleh Pimpinan SKPD;
- b. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- d. fotokopi sah Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- e. uraian tugas Jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh atasan/pimpinan unit kerja;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu

yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan; dan

- h. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sampai dengan Tingkat Berat 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keempat Masa Studi Izin Belajar

Pasal 32

Masa studi paling lama untuk Izin Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal PNS dengan Izin Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan dan diketahui oleh lembaga pendidikannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama 2 (dua) semester dari masa studi paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

PNS dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut berkompoten untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Daerah.

Pasal 35

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan dan telah memiliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama dan masa studi paling lama tidak terlampaui.
- (2) Untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Bupati sebagai keterangan tambahan atas Surat Izin Belajar yang terdahulu.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki Izin Belajar dari Instansi asal, maka Izin Belajar tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan Izin Belajar apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 32.

Pasal 36

- (1) Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar diberikan Bupati, terhadap :
 - a. PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan tanpa Surat Izin Belajar dari Bupati; atau
 - b. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tanpa Surat Izin Belajar dari Bupati.
- (2) Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang setara dengan Surat Izin Belajar dari Bupati.
- (3) PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan (bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan) atau ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir (bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan);
 - c. program studi yang ditempuh paling rendah berakreditasi B pada saat pengusulan Surat Keterangan; dan
 - d. tidak mengikuti pendidikan jarak jauh, kecuali pada Universitas Terbuka.
- (4) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakannya untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila PNS tersebut berpangkat :
 - a. Juru Muda (I/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
 - d. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi;
 - e. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1/ Sarjana (S1) dan Profesi;
 - f. Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
 - g. Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (5) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakannya untuk Permohonan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan apabila PNS tersebut berpangkat serendah-rendahnya :
 - a. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;

- d. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi;
 - e. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Diploma IV/Sarjana (S1/ Sarjana (S1) dan Profesi;
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
 - g. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (6) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi PNS yang memulai pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.
- (7) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebelum peraturan Bupati ini berlaku.
- (8) Bagi Calon PNS yang diangkat setelah Peraturan Bupati ini berlaku, dikecualikan Pasal ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dan PNS Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan, maka Penetapan Tugas Belajar dan Penetapan Izin Belajar dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 350) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 110

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 110 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Agustus 2019

CONTOH SURAT PERNYATAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21300
Faxs. (0512) 21300

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 892/ -S2/Bang.2/BKPSDM/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Jabatan/Instansi :
Tugas Belajar Pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (paling sedikit/minimum selama 8 (delapan) tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan penempatan pada Instansi/Unit Kerja baru.
5. Apabila saya menghentikan tugas belajar sebelum waktunya atas kehendak sendiri dan tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan kepada saya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya tersebut.

6. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan saya tidak bersedia kembali melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas dan/atau diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan yang berlaku, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya yang telah diberikan dan penghasilan lainnya (gaji dan tunjangan) selama/terhitung mulai berlakunya tugas belajar hingga selesai pendidikan atau saya bersedia menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Mengetahui :
a.n. Bupati Tanah Laut
Sekretaris Daerah,

.....,
yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-
(sesuai ketentuan)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 110 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Agustus 2019

**MASA STUDI PALING LAMA DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
 UNTUK TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN	MASA STUDI PALING LAMA
1.	DIPLOMA I (D1)	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
2.	DIPLOMA II (D2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
3.	DIPLOMA III (D3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun
4.	DIPLOMA IV (D4)/STRATA 1 (S1)	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun
5.	DIPLOMA III (D3) KE STRATA 1 (S1)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
6.	PROFESI	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
7.	STRATA 1 (S1) DAN PROFESI	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun
8.	STRATA 2 (S2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
9.	PROGRAM DOKTER SPESIALIS/ DOKTER SUB SPESIALIS	Ditambah 1 (satu) semester dari masa studi normal program spesialis	Ditambah 2 (dua) semester dari masa studi normal program spesialis
10.	STRATA 3 (S3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 110 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Agustus 2019

**MASA STUDI PALING LAMA IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	MASA STUDI PALING LAMA
1.	DIPLOMA I (D1)	3 Tahun
2.	DIPLOMA II (D2)	4 Tahun
3.	DIPLOMA III (D3)	5 Tahun
4.	STRATA 1 (S1)/DIPLOMA IV (D4)	6 Tahun
5.	DIPLOMA III (D3) KE STRATA 1 (S1)	4 Tahun
6.	PROFESI	2 Tahun
7.	STRATA 1 (S1) DAN PROFESI	7 Tahun
8.	STRATA 2 (S2)	4 Tahun
9.	STRATA 3 (S3)	5 Tahun

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA